

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS OLEH
PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR KEPAHIANG
(Studi Berkas Perkara Nomor BP/37/B.10/VIII/2022/RESKRIM)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Pembimbing :

**Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H.
Yandriza, S.H., M.H.,**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

Pemalsuan mata uang dan uang kertas ialah penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat transaksi yang sah. Salah satu kasus pemalsuan mata uang dan uang kertas ditemukan di Wilayah Kabupaten Kepahiang, walaupun hanya ditemukan satu kasus tetapi perbuatan tersebut sangat merugikan perekonomian masyarakat terutama masyarakat ekonomi menengah kebawah, sehingga penyidikan tindak pidana ini sangat diperlukan untuk melihat bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik serta untuk memberikan sanksi efek jera bagi para pelaku. Maka penulis melakukan penelitian tentang pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas oleh penyidik Kepolisian Resor Kepahiang. Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas oleh penyidik Kepolisian Resor Kepahiang, 2. Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan oleh penyidik terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas di Kepolisian Resor Kepahiang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang-undangan atau kenyataan di lapangan), penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran secara tepat dan menyeluruh. Hasil dari penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku pemalsuan mata uang dan uang kertas telah dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau telah sesuai dengan Pasal 1 butir (2) KUHP yaitu Penyidik menerima laporan, membuat nomor laporan polisi, melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan, melakukan penangkapan terhadap tersangka, melakukan penahanan dan pengeledahan, melakukan penyitaan, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, melakukan pengecekan barang bukti, analisa kasus, dan membuat resume, setelah semua berkas lengkap lalu dilimpahkan ke Kejaksaan. Kendala yang ditemukan dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, meliputi : Biaya operasional, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya respon dari masyarakat, kejahatan yang Teroganisir. Sehingga Upaya yang dilakukan oleh penyidik yaitu : mengajukan anggaran ke Kapolres, melakukan kerjasama dengan laboratorium forensik Polda Sumatra Selatan, melakukan penyuluhan atau sosialisasi, melakukan pengembangan sampai ke titik pembuatan mata uang palsu.

Kata kunci : Pelaksanaan Penyidikan, Pemalsuan mata uang dan uang kertas, Kepolisian Resor Kepahiang